



**SOP LEGALISASI PERSYARATAN SURAT IJIN KERAMAIAAN.  
KECAMATAN KESUGIHAN, KABUPATEN CILACAP**

Nama Unit Pelayanan : **SEKSI TRAMTIBUM**  
 Jenis atau Produk Pelayanan : **LEGALISASI SURAT IJIN KERAMAIAAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	-Perda No. 15 Tahun 2010 -Perbup No.41Tahun 2011
2	Persyaratan	-Pengantar dari Pemerintah Desa -Pernyataan tidak keberatan dari tetangga sekitar
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p style="text-align: center;"><b>PROSEDUR LEGALISASI PERSYARATAN SURAT IJIN KERAMAIAAN</b></p> <p>1. Pemohon menyerahkan persyaratan, dilanjutkan penelitian berkas oleh petugas pelayanan. Identitas pemohon dicatat dalam buku Agenda.        2a. Berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.        2b. Berkas lengkap ditandatangani oleh Camat        3. Pengembalian berkas yang sudah ditandatangani Camat kepada Petugas Pelayanan        4. Menyerahkan berkas yang sudah disahkan kepada pemohon.</p>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit
5	Biaya/tarif	Tidak ada
6	Produk Pelayanan	Berkas surat yang sudah dilegalisir
7	Sarana prasarana, dan/atau fasilitas	-Ruang Tunggu -Kursi Tunggu -Buku Agenda -Alat Tulis
8	Kompetensi Pelaksana	-Memahami persyaratan dan prosedur legalisasi Surat Ijin Keramaian
9	Pengawasan Internal	-Atasan Langsung
10	Penanganan Pengaduan	-Disediakan Kotak Saran dan melalui SMS
11	Jumlah Pelaksana	1 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan oleh petugas yang berkompeten dibidang tugasnya.
13	Jaminan Keamanan	Berkas dibubuhi tandatangan dan cap basah
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	-Dilaksanakan setiap satu bulan sekali.